

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 22 Juli 1989 yang di buat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. tahun 1974 Nomor 38 L.N. No. 3037)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tujnangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Tunjangan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materilil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Adminstrasi Benda-harawan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Adminis-trasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminis-trasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapat-an dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 61/P/1989 tanggal 6 Maret 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 ;

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 ;
21. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. 16 Tahun 1989 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 ;
23. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. 01 Tahun 1989 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : DPRD 03/Tahun 1987 Sk. tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SISA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungagn Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 3.249.416.469,69
 - b. Belanja sebesar Rp. 2.209.386.719,73
 - Sisa lebih sebesar Rp. 1.040.029.749,96

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. -
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.028.972.046
 - Sisa kurang sebesar Rp. 1.028.972.046
3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja-
Daerah lebih sebesar Rp. 11.057.703,96
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai
berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.494.551.509,11
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.496.553.581,11
 - Sisa lebih sebesar Rp. 2.001.972,-
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. -
 - b. Belanja sebesar Rp. -
 - Sisa kurang sebesar Rp. 2.001.972,-
3. Sisa Perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan ku
rang sebesar Rp. 2.001.972,-
=====

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas
dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peratur-
an Daerah ini dimuat dalam lampiran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memer-
intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. utd.
ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 22 Juli 1989
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. utd.
WADIJONO, SIL.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 20 Maret 1990 Nomor 116/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap Ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 12 April 1990 Nomor
3/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241